



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NI PUTU YENI PUSPITA DEWI AIS YENI**
Tempat lahir : Amlapura
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / Tanggal 5 Mei 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. Tampuagan I, Kel. Karang asem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 29 November 2016, No. SP.HAN/13/X/2016/Reskrim, sejak tanggal 29 November 2016 s/d tanggal 18 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 13 Desember 2016, No. 71/T-4/12/2016, sejak tanggal 19 Desember 2016 s/d tanggal 27 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2017, No. Print : /P.1.14/Epp.2/01/2017, sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d tanggal 11 Februari 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 8 Pebruari 2017, Nomor : H 15/Pen.Pid//PRINTAN/2017/PN.Amp., sejak tanggal 8 Pebruari 2017 s/d tanggal 9 Maret 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 7 Maret 2017, Nomor : K 9/Pen.Pid/PANAN/H/2017/PN.Amp., sejak tanggal 10 maret 2017 s/d tanggal 8 Mei 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan pidana : 1. **NI NYOMAN SUPARNI, SH.**, dan

2. **I KETUT BERATA, SH.**, Para Advokad pada OBH KPPA BALI, Alamat di BTN Nirmalasari - Jasri, Blok C No. 12, Kel. Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Register Nomor : 43/REG SK/2017/PN.Amp., tanggal 16 Pebruari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 16/Pen.Pid/2017/PN.Amp tanggal 8 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 16/Pen.Pid/2017/PN.Amp., tanggal 8 Pebruari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NI PUTU YENI PUSPITA DEWI Alias YENI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NI PUTU YENI PUSPITA DEWI Alias YENI** dengan pidan penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti
 - a. 1 (satu) buah HP warna putih strip biru muda merk EVERCROSS dengan nomor SIM CARD: 08781698731 dan 085792179021, IMEI : 355843071175107;
 - b. Satu buah HP warna hitam kombinasi silver merk VENERA dengan nomor SIMCARD : 085965932984;
 - c. Satu buah HP warna hitam merk SAMSUNG dengan nomor SIM CARD : 082145166224;

halaman 2 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu buah handphone warna hitam merk NOKIA dengan nomor SIM CARD :
081337266846 dan nomor SIM CARD : 087762372180.

- e. Satu lembar kwitansi asli tertanggal 14 Agustus 2016 berisi tanda tangan Rumaningsih senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f. Satu buah sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) asli Nomor 9179 atas nama pemegang hak I WAYAN BUDI, SH. Dengan luas tanah 9800 m² (sembilan ribu delapan ratus meter persegi);

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Ni Wayan Rumaningsih Alias Jero Murtiyasa Alias Bu Jero ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Pembelaan Secara Tertulis dari Terdakwa ;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya demikian Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM-06/KR.ASEM/02/2017, tertanggal 6 Januari 2017 sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI Alias YENI pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira jam 14:00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di depan Dealer Motor Yamaha - Jalan Ahmad Yani tepatnya di sebelah Patung Kereta - Subagan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,* yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama - sama dengan saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BU JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 07 bulan Agustus tahun 2016, saksi korban I MADE YUDI ARTAMA, SH menghubungi temannya yang

halaman 3 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE YUDI ARTAMA, SH memerlukan sejumlah uang untuk biaya Hari Raya Galungan serta meminta bantuan kepada saksi I MADE SURIATA Alias CODET dan mengatakan bahwa saksi I MADE YUDI ARTAMA, SH memerlukan sejumlah uang untuk biaya Hari Raya Galungan serta meminta bantuan kepada saksi I MADE SURIATA Alias CODET untuk mencarikan orang yang bisa memberikan pinjaman uang kepada saksi I MADE YUDI ARTAMA, SH sebanyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat (tanda bukti hak milik) Asli Nomor 9179 atas nama pemegang hak I WAYAN BUDI, SH. dengan luas tanah 9800 m² (Sembilan ribu delapan ratus meter persegi), mendengar permintaan saksi I MADE YUDI ARTAMA, SH tersebut, kemudian saksi I MADE SURIATA Alias CODET menghubungi temannya yang bernama JA'FAR dengan berkata: "*Pak ngidaang ngaliang tiang pipis pakai jaminan sertifikat?*" (*Pak bisa dibantu carikan saya uang paka jaminan sertifikat*), kemudian saksi I MADE SURIATA Alias CODET menjawab: "*Tiang ten taen ngurusang pinjaman pakai sertifikat, ten ngerti dan tiang di rumah dalam keadaan sakit coba niki timpal tiange ajak meurusan namanya SRI, mangkin malu tiang kar ngubungin SRI*" (*saya tidak pernah mengurus pinjaman pakai jaminan sertifikat, saya tidak paham, dan saya saat ini lagi di rumah dalam keadaan sakit, coba uruskan dengan teman saya, namanya SRI, tunggu dulu saya akan hubungi SRI*), kemudian saksi JA'FAR langsung menghubungi temannya yang bernama NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui sms dengan kata-kata: "*Sri bisa bantu teman saya namanya pak Codet untuk carikan uang pakai jaminan sertifikat?*" kemudian dibalas oleh saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Als. SRI "*bisa, berapa mau cari uang?*" kemudian dijawab oleh saksi JA'FAR: "*nyari 20 (dua puluh) juta, kalau tidak dapat 10 (sepuluh) juta kanggoin*" kemudian dibalas kembali oleh saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI "*ok*", selanjutnya saksi JA'FAR mengatakan kepada saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI: "*Nanti saya hubungi Pak Codet dulu*" kemudian saksi JA'FAR menutup telp dan menghubungi saksi I MADE SURIATA Als. CODET dengan berkata : "*Pak Codet, ini SRI bisa bantu carikan uang, nomor hp nya Pak Codet saya kasi SRI ya, langsung saja berurusan dengan SRI, saya tidak bisa keluar, saya masih sakit*" kemudian dijawab oleh saksi I MADE SURIATA Alias CODET "*Iya*", selanjutnya saksi JAFAR menghubungi SRI via sms dan berkata: "*Ini nomornya Pak Codet 0821451662224, langsung dah telp dia, dia sudah menunggu*" dan dibalas oleh saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah): "*Iya*", mengetahui bahwa

halaman 4 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bisa membantu saksi I MADE SURIATA Alias CODET, kemudian saksi JAFAR menghubungi saksi I MADE SURIATA Alias CODET dan berkata: *"Be bang nomor hp ne buin jep ade sube anak nelpon"* (Nomor hpmu sudah saya berikan, sebentar lagi akan ada yang menghubungimu), selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2016 saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi I MADE SURIATA Als. CODET via telpon dan berkata : *"Pak benar mau cari uang?"* kemudian dijawab oleh saksi I MADE SURIATA Alias CODET : *"Benar, dengan jaminan sertifikat, sareng sire tiang niki (dengan siapa ini)? bisa nanti sore kita ketemuan, kira-kira kapan dapat uangnya?"* kemudian dijawab oleh saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah): *"Ya bisa, saya atas nama BUK DEWI, iya nanti tunggu info selanjutnya ya"*, lalu dijawab lagi oleh saksi I MADE SURIATA Alias CODET : *"Apa aja persyaratannya?"* dijawab oleh saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah): *"Fotocopy KK, KTP Suami, KTP Istri beserta copy sertifikat"*, kemudian pada pukul 14:00 wita saksi I MADE SURIATA Alias CODET kembali menghubungi saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah): *"Dimana kita ketemu?"* dan dijawab : *"Saya masih di salon, nanti anak buah saya yang bernama YENI (Terdakwa) akan mengambil"* lalu dijawab lagi : *"Saya sudah di jalan ini, suruh anak buahnya ketemu di Patung Kereta di depan Dealer Yamaha Subagan"*.

- Bahwa kemudian saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta Terdakwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI Alias YENI agar datang mewakili saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil sertifikat tanah (tanda bukti hak milik) Asli Nomor 9179 atas nama pemegang hak I WAYAN BUDI, SH. dengan luas tanah 9800 m² (Sembilan ribu delapan ratus meter persegi) serta menyuruh Terdakwa agar mengaku sebagai anak buah dari *"DEWI"* (nama samaran saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI) kepada saksi I MADE SURIATA Alias CODET, adapun pembicaraannya antara lain sebagai berikut:

- o SRI : *"Yen, masih dimana?"*
- o Terdakwa YENI : *"Masih di Jasi"*
- o SRI : *"Bisa ngambilkan sertifikat?"*

halaman 5 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terdakwa YEN : *"Dimana?"*
- o SRI : *"Di tunggu di patung kereta, sebelah Dealer Yamaha, nanti orangnya bawa mobil warna merah, bilang nama saya DEWI, minta yang aslinya biar cepet cair uangnya"*
- o Terdakwa : *"Kenapa begitu?"*
- o SRI : *"Bilang saja seperti itu, soalnya saya ada hubungan dengan b dan juga Yudi"*
- o Terdakwa : *"Ya, lagi sebentar, datang dari Jasi"*

- Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI untuk datang ke Dealer Motor Yamaha - Jalan Ahmad Yani tepatnya di sebelah Patung Kereta - Subagan dan mengaku sebagai anak buah dari "DEWI" serta menerima sertifikat (tanda bukti hak milik) Asli Nomor 9179 atas nama pemegang hak I WAYAN BUDI, SH. dengan luas tanah 9800 m² (Sembilan ribu delapan ratus meter persegi), kemudian saksi I MADE SURIATA Alias CODET menyerahkan foto copy sertifikat (tanda bukti hak milik) Asli Nomor 9179 atas nama pemegang hak I WAYAN BUDI, SH. dengan luas tanah 9800 m² (Sembilan ribu delapan ratus meter persegi) tersebut sebagai jaminan pinjaman atas uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerima sertifikat dalam bentuk fotocopy dan meminta Sertifikat yang asli dengan berkata: *"Kok fotocopy'an, yang asli supaya cepat dapat uangnya, jika sertifikat tersebut asli maka besoknya yaitu hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 uangnya sudah pasti diterima"*, kemudian saksi I MADE SURIATA Als. CODET bertanya kepada saksi I MADE YUDI ARTAMA: *"Yudi, dia minta sertifikat yang asli, padahal kemaren si DEWI bilang syaratnya cukup fotocopy'an saja, gimana ini, kasi ndak?"*, lalu dijawab oleh saksi I MADE YUDI ARTAMA: *"Iya, kalo begitu kasi saja asalkan benar uang pinjamannya bisa segera diberikan"*, mendengar jawaban dari saksi I MADE YUDI ARTAMA lalu saksi I MADE SURIATA Alias CODET menyerahkan sertifikat yang asli dan menegaskan kembali kepada terdakwa agar tidak macam-macam dengan berkata: *"sertifikat ini milik Polisi jadi jangan macam-macam!"*, kemudian Terdakwa menjawab *"Iya, besok uangnya cair"*.

- Bahwa sesaat setelah saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi I MADE SURIATA Alias CODET pada tanggal 09 Agustus 2016, saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara

halaman 6 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) bertemu dengan saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA alias BUK JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kos miliknya yang beralamat di Jln. Sudirman Gang Sandat, Kabupaten Karangasem dan kemudian berkata kepada saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA alias BUK JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah): *"Bu jero ini ada sertifikat mau nyari uang"*, lalu saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA alias BUK JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata: *"Ya, bentar saya kontak-kontak (hubungi) teman dulu"* selesai melakukan perbincangan dengan saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA alias BUK JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali pulang ke rumahnya di Jln. Sultan Agung No. 39 Karangasem, setelah Terdakwa berhasil memperoleh sertifikat tanah milik saksi korban I MADE YUDI ARTAMA, Terdakwa lalu pergi menjemput saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA Als. BU JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berkata kepada saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA alias BUK JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) : *"Bu jero, ini sertifikat aslinya sudah dapat, ayo ke kosnya SRI sekarang"* lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA Als. BU JERO pergi ke kos milik saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa bersama dengan saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA Als. BU JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdiskusi terkait mengenai dimana akan menggadaikan sertifikat tanah milik saksi korban I MADE YUDI ARTAMA tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama kedua temannya tersebut diambil keputusan untuk mencari pinjaman ke teman-teman saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA alias BUK JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa dan saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA Als. BU JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkeliling di seputaran daerah Kabupaten Karangasem untuk menawarkan sertifikat tersebut sebagai jaminan pinjaman sejumlah uang hingga akhirnya Terdakwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI Alias YENI dan saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA

halaman 7 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. BU JERO-06011 berhasil menggadaikan sertifikat tersebut (dicarikan uang) senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi NI LUH PUTU YULIANI ALIAS BU PUTU dengan bunga sebesar 5% (lima persen) pada tanggal 14 Agustus 2016 di rumah saksi NI LUH PUTU YULIANI ALIAS BU PUTU di BTN kecicang Indah Blok IIC 33 di Br. Dinas Kecicang Bali, Ds. Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangsem dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, kemudian keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2016 saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA alias BUK JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali datang ke rumah saksi NI LUH PUTU YULIANI ALIAS BU PUTU untuk meminjam kembali uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan janji uang pinjaman sejumlah total Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tersebut akan dikembalikan beserta bunga 5% dalam waktu 1 (satu) minggu, *namun kemudian uang senilai total Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi I MADE YUDI ARTAMA, SH., melainkan uang tersebut dipergunakan ntuk kepentingan pribadi, dengan pembagian uang sebesar @Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diambil Terdakwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI untuk membayar sewa rentcar dan @Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA Als. BU JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya pada bulan November 2016 sertifikat tersebut ditebus sebesar Rp. 6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI bersama dengan saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA Als. BU JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) masing masing sebesar Rp. 2.875.000 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI dan sebesar Rp. 4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) oleh saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA Als. BU JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah).*

- Bahwa kemudian saksi korban I MADE YUDI ARTAMA terus menghubungi dan mencari Terdakwa untuk mempertanyakan tentang keberadaan sertifikat asli milik saksi korban dan uang pinjaman yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa namun saksi korban tidak pernah mendapatkan jawaban yang jelas dari Terdakwa, bahkan ketika saksi korban bertemu Terdakwa di Pasar Karangasem, Terdakwa NI PUTU

halaman 8 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kemudian dijawab oleh saksi NI LUH PUTU YULIANI Alias BU PUTU:

"Iya".

- Bahwa kemudian karena Terdakwa mendengar kabar bahwa dirinya telah dilaporkan oleh saksi korban ke Kantor Polres Karangasem pada tanggal 22 September 2016, akhirnya sertifikat tersebut lalu dikembalikan oleh Terdakwa bersama saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA Als. BU JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rumah saksi I MADE SURATA Als CODET di Ling. Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem pada tanggal 18 November 2016 dan selanjutnya Saksi I MADE SURIATA Alias CODET menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa sertifikat milik saksi korban sudah kembali, mendengar hal tersebut saksi korban I MADE YUDI ARTAMA lalu pergi menuju ke rumah saksi I MADE SURIATA Alias CODET untuk mengambil sertifikat miliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI Alias YENI, saksi korban I MADE YUDI ARTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI Alias YENI pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira jam 14:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di depan Dealer Motor Yamaha - Jalan Ahmad Yani tepatnya di sebelah Patung Kereta - Subagan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BU JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 10 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari minggu tanggal 07 bulan Agustus tahun 2016, saksi korban I MADE YUDI ARTAMA, SH menghubungi temannya yang bernama I MADE SURIATA Alias CODET dan mengatakan bahwa saksi I MADE YUDI ARTAMA, SH memerlukan sejumlah uang untuk biaya Hari Raya Galungan serta meminta bantuan kepada saksi I MADE SURIATA Alias CODET untuk dicarikan orang yang bisa memberikan pinjaman uang kepada saksi I MADE YUDI ARTAMA, SH sebanyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat (tanda bukti hak milik) Asli Nomor 9179 atas nama pemegang hak I WAYAN BUDI, SH. dengan luas tanah 9800 m² (Sembilan ribu delapan ratus meter persegi), mendengar permintaan saksi I MADE YUDI ARTAMA, SH tersebut, kemudian saksi I MADE SURIATA Alias CODET menghubungi temannya yang bernama JA'FAR dengan berkata: "*Pak ngidaang ngaliang tiang pipis pakai jaminan sertifikat?*" (*Pak bisa dibantu carikan saya uang paka jaminan sertifikat*), kemudian saksi I MADE SURIATA Alias CODET menjawab: "*Tiang ten taen ngurusang pinjaman pakai sertifikat, ten ngerti dan tiang di rumah dalam keadaan sakit coba niki timpal tiange ajak meurusan namanya SRI, mangkin malu tiang kar ngubungin SRI*" (*saya tidak pernah mengurus pinjaman pakai jaminnan sertifikat, saya tidak paham, dan saya saat ini lagi di rumah dalam keadaan sakit, coba uruskan dengan teman saya, namanya SRI, tunggu dulu saya akan hubungi SRI*), kemudian saksi JA'FAR langsung menghubungi temannya yang bernama NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui sms dengan kata-kata: "*Sri bisa bantu teman saya namanya pak Codet untuk carikan uang pakai jaminan sertifikat?*" kemudian dibalas oleh saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Als. SRI "*bisa, berapa mau cari uang?*" kemudian dijawab oleh saksi JA'FAR: "*nyari 20 (dua puluh) juta, kalau tidak dapat 10 (sepuluh) juta kanggoin*" kemudian dibalas kembali oleh saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI "*ok*", selanjutnya saksi JA'FAR mengatakan kepada saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI: "*Nanti saya hubungi Pak Codet dulu*" kemudian saksi JA'FAR menutup telp dan menghubungi saksi I MADE SURIATA Als. CODET dengan berkata: "*Pak Codet, ini SRI bisa bantu carikan uang, nomor hp nya Pak Codet saya kasi SRI ya, langsung saja berurusan dengan SRI, saya tidak bisa keluar, saya masih sakit*" kemudian dijawab oleh saksi I MADE SURIATA Alias CODET "*Iya*", selanjutnya JAFAR menghubungi SRI via sms dan berkata: "*Ini nomornya Pak Codet 0821451662224, langsung dah telp dia, dia sudah*

halaman 11 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi dan berdiskusi oleh saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah): *"Iya"*, mengetahui bahwa saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bisa membantu saksi I MADE SURIATA Alias CODET, kemudian saksi JAFAR menghubungi saksi I MADE SURIATA Alias CODET dan berkata: *"Be bang nomor hp ne buin jep ade sube anak nelpon"* (Nomor hpmu sudah saya berikan, sebentar lagi akan ada yang menghubungimu), selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2016 saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi I MADE SURIATA Als. CODET via telpon dan berkata: *"Pak benar mau cari uang?"* kemudian dijawab oleh saksi I MADE SURIATA Alias CODET: *"Benar, dengan jaminan sertifikat, sareng sire tiang niki (dengan siapa ini)? bisa nanti sore kita ketemuan, kira-kira kapan dapat uangnya?"* kemudian dijawab oleh saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah): *"Ya bisa, saya atas nama BUK DEWI, iya nanti tunggu info selanjutnya ya"*, lalu dijawab lagi oleh saksi I MADE SURIATA Alias CODET: *"Apa aja persyaratannya?"* dijawab oleh saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah): *"Fotocopy KK, KTP Suami, KTP Istri beserta copy sertifikat"*, kemudian pada pukul 14:00 saksi I MADE SURIATA Alias CODET kembali menghubungi saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah): *"Dimana kita ketemu?"* dan dijawab: *"Saya masih di salon, nanti anak buah saya yang bernama YENI (Terdakwa) akan mengambil"* lalu dijawab lagi: *"Saya sudah di jalan ini, suruh anak buahnya ketemu di Patung Kereta di depan Dealer Yamaha Subagan"*.

- Bahwa kemudian saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta Terdakwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI Alias YENI agar datang mewakili saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil sertifikat tanah (tanda bukti hak milik) Asli Nomor 9179 atas nama pemegang hak I WAYAN BUDI, SH. dengan luas tanah 9800 m² (Sembilan ribu delapan ratus meter persegi) tersebut serta menyuruh Terdakwa agar mengaku sebagai anak buah dari *"DEWI"* (nama samaran saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI) kepada saksi I MADE SURIATA Alias CODET, adapun pembicaraannya antara lain sebagai berikut:

- o SRI : *"Yen, masih dimana?"*

halaman 12 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Masih di Jasi"

- o Terdakwa YENI : "Masih di Jasi"
 - o SRI : "Bisa ngambilkan sertifikat?"
 - o Terdakwa YENI : "Dimana?"
 - o SRI : "Di tunggu di patung kereta, sebelah Dealer Yamaha, nanti orangnya bawa mobil warna merah, bilang nama saya DEWI, minta yang aslinya biar cepet cair uangnya"
 - o Terdakwa : "Kenapa begitu?"
 - o SRI : "Bilang saja seperti itu, soalnya saya ada hubungan dengan bapaknya dan juga Yudi"
 - o Terdakwa : "Ya, lagi sebentar, datang dari Jasi"
- Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI untuk datang ke Dealer Motor Yamaha - Jalan Ahmad Yani tepatnya di sebelah Patung Kereta - Subagan dan mengaku sebagai anak buah dari "DEWI" serta menerima sertifikat (tanda bukti hak milik) Asli Nomor 9179 atas nama pemegang hak I WAYAN BUDI, SH. dengan luas tanah 9800 m² (Sembilan ribu delapan ratus meter persegi), kemudian saksi I MADE SURIATA Alias CODET menyerahkan foto copya sertifikat (tanda bukti hak milik) Asli Nomor 9179 atas nama pemegang hak I WAYAN BUDI, SH. dengan luas tanah 9800 m² (Sembilan ribu delapan ratus meter persegi) tersebut sebagai jaminan pinjaman atas uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau menerima sertifikat dalam bentuk fotocopy yang diserahkan oleh saksi I MADE SURIATA Alias CODET dan meminta Sertifikat yang asli dengan berkata: "Kok fotocopy'an, yang asli supaya cepat dapat uangnya, jika sertifikat tersebut asli maka besoknya yaitu hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 uangnya sudah pasti diterima", kemudian saksi I MADE SURIATA Als. CODET bertanya kepada saksi I MADE YUDI ARTAMA "Yudi, dia minta sertifikat yang asli, padahal kemaren si DEWI bilang syaratnya cukup fotocopy'an saja, gimana ini, kasi ndak?", lalu dijawab oleh saksi I MADE YUDI ARTAMA: "Iya, kalo begitu kasi saja asalkan benar uang pinjamannya bisa segera diberikan", mendengar jawaban dari saksi I MADE YUDI ARTAMA lalu saksi I MADE SURIATA Alias CODET menyerahkan sertifikat yang asli dan menegaskan kembali kepada Terdakwa agar tidak macam-macam dengan berkata: "sertifikat ini milik Polisi jadi jangan macam-macam!", kemudian Terdakwa menjawab "Iya, besok uangnya cair".

halaman 13 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi I MADE SURIATA Alias CODET pada tanggal 09 Agustus 2016, saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA alias BUK JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kos miliknya yang beralamat di Jln. Sudirman Gang Sandat dan kemudian berkata kepada saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA alias BUK JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah): *"Bu jero ini ada sertifikat mau nyari uang"*, lalu saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA alias BUK JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata: *"Ya, bentar saya kontak-kontek (hubungi) teman dulu"* selesai melakukan perbincangan dengan saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA alias BUK JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali pulang ke rumahnya di Jln. Sultan Agung No. 39 Karangasem, setelah Terdakwa berhasil memperoleh sertifikat tanah milik saksi korban I MADE YUDI ARTAMA, Terdakwa lalu pergi menjemput saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA Als. BU JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berkata kepada saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA alias BUK JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) : *"Bu jero, ini sertifikat aslinya sudah dapat, ayo ke kosnya SRI sekarang"* lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA Als. BU JERO pergi ke kos milik saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI Alias YENI bersama dengan saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA Als. BU JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdiskusi terkait mengenai dimana akan menggadaikan sertifikat tanah milik saksi korban I MADE YUDI ARTAMA tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama kedua temannya tersebut diambil keputusan untuk mencari pinjaman ke teman-teman saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA alias BUK JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa bersama saksi NI WAYAN

halaman 14 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA Als. BU JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkeliling di seputaran daerah Kabupaten Karangasem untuk menawarkan sertifikat tersebut sebagai jaminan pinjaman sejumlah uang hingga akhirnya terdakwa dan saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA Als. BU JERO berhasil menggadaikan sertifikat tersebut (dicarikan uang) senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi NI LUH PUTU YULIANI ALIAS BU PUTU dengan bunga sebesar 5% (lima persen) pada tanggal 14 Agustus 2016 di rumah saksi NI LUH PUTU YULIANI ALIAS BU PUTU Alias BU PUTU di BTN kecicang Indah Blok IIC 33 di Br. Dinas Kecicang Bali, Ds. Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, kemudian keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2016 saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA alias BUK JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali datang ke rumah saksi NI LUH PUTU YULIANI ALIAS BU PUTU untuk meminjam kembali uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan janji uang pinjaman tersebut sejumlah total Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) akan dikembalikan beserta bunga 5% dalam waktu 1 (satu) minggu, *namun kemudian uang senilai total Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi I MADE YUDI ARTAMA, SH., melainkan uang tersebut dipergunakan ntuk kepentingan pribadi, dengan pembagian uang sebesar @Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diambil Terdakwa untuk membayar sewa rentcar dan @Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA Als. BU JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya pada bulan November 2016 sertifikat tersebut ditebus sebesar Rp. 6.900.000,00 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa bersama dengan saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA Als. BU JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) masing masing sebesar Rp. 2.875.000 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa dan sebesar Rp. 4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) oleh saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA Als. BU JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah).*

- bahwa kemudian saksi korban I MADE YUDI ARTAMA terus menghubungi via telp dan mencari Terdakwa untuk mempertanyakan tentang keberadaan sertifikat asli milik saksi korban I MADE YUDI

halaman 15 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTAMA dan uang pinjaman yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa namun saksi korban I MADE YUDI ARTAMA tidak pernah mendapatkan jawaban yang jelas dari Terdakwa, bahkan ketika bertemu di pasar, Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut masih dibawa oleh "SRI", karena saksi korban merasa tidak mengenal orang yang bernama SRI, kemudian saksi korban bertanya "Siapa SRI ?" kemudian barulah Terdakwa mengakui bahwa orang yang sebelumnya disebut bernama "DEWI" adalah Saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Als. SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), karena tidak kunjung mendapatkan kabar yang jelas kemudian saksi korban I MADE YUDI ARTAMA bersama saksi I MADE SURATA Als CODET kembali mencari Terdakwa serta saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan ketika Terdakwa didatangi ke rumahnya, Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut masih dibawa oleh saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke Singaraja, karena merasa terdesak oleh permintaan dan pertanyaan yang diajukan terus menerus oleh saksi I MADE YUDI ARTAMA, Terdakwa lantas menantang dan mempersilahkan saksi korban I MADE YUDI ARTAMA untuk melaporkan dirinya ke polisi bila memang dirinya bersalah, mendengar tantangan tersebut dan karena merasa telah dibohongi oleh Terdakwa I, saksi korban I MADE YUDI ARTAMA akhirnya melaporkan tindakan Terdakwa ke Kantor Polres Karangasem pada tanggal 22 September 2016.

- Bahwa kemudian mengingat Terdakwa bersama dengan saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA Als. BU JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) melanggar janjinya untuk segera menebus gadai sertifikat tanah milik saksi korban I MADE YUDI ARTAMA kepada saksi NI LUH PUTU YULIANI ALIAS BU PUTU dalam waktu satu minggu, maka kemudian pada tanggal 06 November 2016 saksi NI LUH PUTU YULIANI ALIAS BU PUTU mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan berkata: *"Tu, ibu dengar putu berbohong tentang sertifikatnya Pak Budi, kenapa sertifikatnya Pak Budi kamu katakan SRI yang melarikan ke Buleleng (Singaraja), padahal sertifikat tersebut digadai di ibuk"*, kemudian Terdakwa menjawab: *"Ya mbok tu, paling lama lagi 2 (dua) hari tiang ambil sertifikatnya"* kemudian pada malam harinya suami Terdakwa yang bernama I PUTU SUARDIKA Alias ATENG menghubungi saksi NI LUH PUTU YULIANI ALIAS BU PUTU via telp dan berkata: *"Buk tu, besok diambil sertifikatnya, tolong*

halaman 16 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masalah yang is sampai menyebar, jangan cerita kepada orang lain”

kemudian dijawab oleh saksi NI LUH PUTU YULIANI: “Iya”,

- Kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa dirinya telah dilaporkan oleh Terdakwa ke Kantor Polres Karangasem pada tanggal 22 September 2016, akhirnya sertifikat tanah atas nama I WAYAN BUDI, SH. yang telah ditebus pada tanggal 07 November 2016 sekitar pukul 20:00 wita di rumah saksi NI LUH PUTU YULIANI ALIAS BU PUTU lalu dikembalikan oleh Terdakwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI bersama saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA Als. BU JERO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rumah saksi I MADE SURATA Als CODET di Ling. Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem pada tanggal 18 November 2016 selanjutnya I MADE SURIATA Alias CODET menghubungi saksi korban I MADE YUDI ARTAMA, SH. dan mengatakan bahwa sertifikat milik saksi korban I MADE YUDI ARTAMA sudah kembali, mendengar hal tersebut saksi korban I MADE YUDI ARTAMA lalu pergi menuju ke rumah saksi I MADE SURIATA Alias CODET untuk mengambil sertifikat miliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI Alias YENI, saksi korban I MADE YUDI ARTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I MADE YUDI PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 wita saksi menemui temannya yakni I MADE SURIATA Als. CODET di Pos Rumah Coklat Jasri untuk meminta bantuan mencarikan pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat, setelah meyampaikan maksud tersebut, kemudian I MADE SURIATA Als. CODET berjanji akan berusaha membantu mencarikan orang yang bisa memberikan pinjaman uang, kemudian menunggu sampai ada kabar, kemudian pada hari selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 wita I MADE SURIATA Als. CODET menghubungi

halaman 17 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat Hand Phone. Menyampaikan bahwa ada seseorang yang bisa membantu memberikan pinjaman sejumlah yang diinginkan dan mengajak ketemuan pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 wita, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita saksi bersama dengan I MADE SURIATA Als. CODET jalan bersama-sama satu mobil menuju Depan Dealer Yamaha Subagan di Jalan A. Yani Amlapura dengan membawa sertifikat Tanah tersebut diatas, kami tiba di tempat tersebut sekitar 5 menit, kemudian I MADE SURIATA Als. CODET menghubungi seseorang lewat telpon yang mengatakan bahwa kami sudah menunggu di depan Dealer Yamaha Subagan di Jalan A. Yani Amlapura, tidak lama kemudian datang seorang perempuan dengan mengendarai Sepeda Motor Beat warna merah mendekati Mobil saya dan langsung meminta sertifikat Tanah, karena sertifikat tanah sudah di mobil kemudian foto copyannya di serahkan oleh I MADE SURIATA Als. CODET namun perempuan tersebut meminta yang asli dengan janji bahwa besoknya yaitu hari rabu tanggal 10 Agustus 2016 uang sudah pasti diterima, setelah perempuan tersebut meminta Sertifikat yang asli kemudian I MADE SURIATA Als. CODET menegaskan sekali lagi kepada perempuan yang saya tidak kenal tersebut bahwa sertifikat tanah yang akan diserahkan tersebut adalah milik Polisi jangan macam-macam, kemudian perempuan yang saya tidak kenal tersebut menjawab “ ***Iya “ kalau tidak ada halangan besok aja uangnya cair*** “ karena perempuan yang saya tidak kenal tersebut memberikan kepastian dan keyakinan sehingga saya menyerahkan Sertifikat Tanah yang asli kepada yang saya tidak kenal tersebut. Setelah sertifikat tanah diserahkan kemudian perempuan tersebut pergi dengan membawa sertifikat tanah yang asli, dan kami juga balik pulang. Kemudian pada esok harinya hari rabu tanggal 10 Agustus 2016 saya bertemu dengan I MADE SURIATA Als. CODET di Pura Siem Jasri karena kebetulan pada saat itu odalan bersama, kemudian saya menanyakan kepada I MADE SURIATA Als. CODET tentang uang pinjaman yang dijanjikan oleh Perempuan yang telah menerima sertifikat tanah tersebut, namun di jawab oleh I MADE SURIATA Als. CODET bahwa perempuan tersebut belum memberikan kabar kepada dirinya. Sampai dengan dua hari ditunggu tidak ada kabar kemudian saya meminta I MADE SURIATA Als. CODET untuk mencari informasi terhadap perempuan tersebut, selanjutnya sekitar dua hari kemudian yaitu hari kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 wita saya bersama dengan I MADE SURIATA Als. CODET mencari wanita tersebut dengan mencari informasi dari teman an. JAPAR di

halaman 18 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dangin Sora Karangasem, dari keterangan JAPAR diperoleh Informasi bahwa orang yang mengambil sertifikatnya tersebut bernama YENI, si JAPAR memberikan Nomor telponnya, selanjutnya I MADE SURIATA Als. CODET menghubungi YENI kemudian dari hasil pembicaraan dari telpon sepakat bertemu di Depan TOKO Ketemu Lagi di Jalan Kesatriaan -Amlapura, kemudian kami menuju Depan Toko Ketemu Lagi, sampai dilokasi kami bertemu dengan YENI seorang perempuan yang ketika itu hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 menerima Sertifikat tanah yang saya serahkan untuk jaminan meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan kemudian saya langsung **bertanya kepada YENI tentang janjinya memberikan pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2016 dengan jaminan sertifikat tanah yang sudah dibawanya, “ dijawab bahwa sertifikat masih dibawa temannya yang bernama SRI”** kemudian saya memberikan waktu satu minggu agar sertifikat tanah yang saya serahkan kembali kepada saya “ **dijawab IYA kalau sudah datang SRI dari kampungnya di Singaraja sertifikat tanah akan dikembalikan**, setelah satu minggu saya menunggu dan tidak juga ada kabar kemudian saya menghubungi YENI melalui telpon menanyakan tentang sertifikat tanah yang saya serahkan namun dijawab bahwa yang memegang sertifikat saya menghilang” atas jawaban YENI tersebut kemudian saya bersama I MADE SURIATA Als. CODET berusaha mencari SRI di rumah mertuanya di Br. Ngis, Kec. Abang, Kab. Karangasem, dan bertemu dengan suami beserta keluarganya, kemudian saya menceritakan permasalahan kepada suami dan keluarganya, suami beserta keluarga SRI menyampaikan bahwa SRI tidak pulang-pulang sudah tiga minggu lebih, atas keterangan tersebut saya langsung pulang dan melanjutkan pencarian terhadap SRI ketempat Kostnya di jalan Sudirman gang Sandat namun tetap tidak ketemu dan terus terusan dicari tidak ketemu selanjutnya saya kembali mencari YANI kerumahnya di Br. Dinas Tampuagan, Ds. Tampuagan, Kec. Karangasem menanyakan kembali keberadaan sertifikat saya tersebut namun YENI yang nama lengkapnya adalah NI PUTU YENI PUSPITA DEWI menerangkan bahwa sertifikat tersebut masih dibawa oleh SRI dan nanti untuk melaporkan ke Polisi, karena merasa di tipu kemudian saya mengadukan ke Polres karangasem pada hari Kamis tanggal 22 September 2016.

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan BU JERO maupun dengan YENI dan kenal dengan BU JERO setelah mencari info keberadaan

halaman 19 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sertifikat yang tidak diair tersebut dan tidak tahu keberadaan sertifikatnya sedangkan dengan YENI tidak kenal dan tidak tahu YENI selanjutnya kenal dan tahu YENI dari penjelasan JAFAR bahwa orang yang telah menerima sertifikat asli dengan diberikan ciri ciri seperti ada bekas luka dilehernya sehingga JAFAR memastikan bahwa itu YENI sehingga mulai itu bahwa yang menerima sertifikat awalnya mengaku anak buahnya DEWI ternyata bernama adalah YENI .

- Bahwa saksi kenal dengan NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA, Als. BU JERO karena orang tersebutlah yang telah mengembalikan sertifikat asli atas nama pemilik I WAYAN BUDI, SH kepada I MADE SURIATA Als. CODET selanjutnya dikembalikan lagi kepada saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan NI PUTU YENI PUSPITA DEWI karena orang tersebutlah yang telah menerima sertifikat asli dari tangan I MADE SURIATA Als. CODET yang mana awalnya mengaku anak buahnya DEWI dan tahu nama YENI dari JAFAR yang menjelaskan bahwa orang yang saya sebutkan cirinya ada bekas luka dileher sehingga baru tahu yang menerima sertifikat tersebut bernama YENI dan orang yang bernama YENI itu pula yang telah menyerahkan sertifikat kepada I MADE SURIATAS Als. CODET bersama BU JERO.
- Bahwa awalnya saksi tidak Kenal dengan NI KETUT SRI SUADNYANI, A. .MA. Als. SRI tapi setelah diKantor Polisi baru saya kenal dan tahu namanya bahwa orang tersebutlah yang telah bersama sama melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan .
- Bahwa menurut keterangan CODET kepada saksi , sertifikat asli tersebut diserahkan kemabli oleh YENI bersama BU JERO dirumahnya CODET di Lingkungan Jasri Kaler, keluarahan Subagan, Kec. kab. Karangasem pada hari tanggal saya lupa sekira bulan November 2016.

Atas keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi I MADE SURIATA Alias CODET, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 wita saksi ditemui oleh temannya yakni saksi korban I MADE YUDI ARTAMA di Pos Rumah Coklat Jasri untuk meminta bantuan mencari pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat, setelah meyampaikan maksud tersebut, kemudian saksi berjanji akan berusaha membantu mencari orang yang bisa

halaman 20 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pinjaman uang, kemudian menunggu sampai ada kabar, kemudian pada hari selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 wita saksi menghubungi lewat Hand Phone menyampaikan bahwa ada seseorang yang bisa membantu memberikan pinjaman sejumlah yang diinginkan dan mengajak ketemuan pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 wita, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita saksi I MADE YUDI ARTAMA bersama dengan saksi jalan bersama-sama satu mobil menuju Depan Dealer Yamaha Subagan di Jalan A. Yani Amlapura dengan membawa sertifikat Tanah tersebut diatas, kami tiba di tempat tersebut sekitar 5 Menit, kemudian I MADE SURIATA Als. CODET menghubungi seseorang lewat telpon yang mengatakan bahwa kami sudah menunggu di depan Dealer Yamaha Subagan di Jalan A. Yani Amlapura, tidak lama kemudian datang seorang perempuan dengan mengendarai Sepeda Motor Beat warna merah mendekati Mobil saya dan langsung meminta sertifikat Tanah, karena sertifikat tanah sudah di mobil kemudian foto copyannya di serahkan oleh I MADE SURIATA Als. CODET namun perempuan tersebut meminta yang asli dengan janji bahwa besoknya yaitu hari rabu tanggal 10 Agustus 2016 uang sudah pasti diterima, setelah perempuan tersebut meminta Sertifikat yang asli kemudian saksi menegaskan sekali lagi kepada perempuan yang saya tidak kenal tersebut bahwa sertifikat tanah yang akan diserahkan tersebut adalah milik Polisi jangan macam-macam, kemudian perempuan yang saya tidak kenal tersebut menjawab “ **Iya** “ **kalau tidak ada halangan besok aja uangnya cair** “ karena perempuan yang saya tidak kenal tersebut memberikan kepastian dan keyakinan sehingga saya menyerahkan Sertifikat Tanah yang asli kepada yang saya tidak kenal tersebut. Setelah sertifikat tanah diserahkan kemudian perempuan tersebut pergi dengan membawa sertifikat tanah yang asli, dan kami juga balik pulang. Kemudian pada esok harinya hari rabu tanggal 10 Agustus 2016 saksi korban bertemu dengan saksi CODET di Pura Siem Jasri karena kebetulan pada saat itu odalan bersama, kemudian I MADE YUDI ARTAMA menanyakan kepada saksi tentang uang pinjaman yang dijanjikan oleh Perempuan yang telah menerima sertifikat tanah tersebut, namun di jawab oleh saksi bahwa perempuan tersebut belum memberikan kabar kepada dirinya. Sampai dengan dua hari ditunggu tidak ada kabar kemudian saya meminta I MADE SURIATA Als. CODET untuk mencari informasi terhadap perempuan tersebut, selanjutnya sekitar dua hari kemudian yaitu hari kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 wita saya bersama dengan I MADE SURIATA Als.

halaman 21 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan BU JERO maupun dengan YENI dan kenal dengan BU JERO setelah mencari info keberadaan sertifikat yang tidak cair tersebut dan tidak tahu keberadaan sertifikatnya sedangkan dengan YENI tidak kenal dan tidak tahu YENI selanjutnya kenal dan tahu YENI dari penjelasan JAFAR bahwa orang yang telah menerima sertifikat asli dengan diberikan ciri ciri seperti ada bekas luka dilehernya sehingga JAFAR memastikan bahwa itu YENI sehingga mulai itu bahwa yang menerima sertifikat awalnya mengaku anak buahnya DEWI ternyata bernama adalah YENI .

- Bahwa saksi kenal dengan NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA, Als. BU JERO karena orang tersebutlah yang telah mengembalikan sertifikat asli atas nama pemilik I WAYAN BUDI, SH kepada I MADE SURIATA Als. CODET selanjutnya dikembalikan lagi kepada saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan NI PUTU YENI PUSPITA DEWI karena orang tersebutlah yang telah menerima sertifikat asli dari tangan saksi yang mana awalnya mengaku anak buahnya DEWI dan tahu nama YENI dari JAFAR yang menjelaskan bahwa orang yang saya sebutkan cirinya ada bekas luka dileher sehingga baru tahu yang menerima sertifikat tersebut bernama YENI dan orang yang bernama YENI itu pula yang telah menyerahkan sertifikat kepada saksi bersama BU JERO.
- Bahwa menurut keterangan saksi kepada korban I MADE YUDI ARTAMA, sertifikat asli tersebut diserahkan kembali oleh YENI bersama BU JERO dirumahnya CODET di Lingkungan jasri Kaler, keluarahan Subagan, Kec. kab. Karangasem sekira bulan November 2016.

Atas keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi JAFAR Alias JAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditelpon oleh I MADE SURIATA Als. CODET yang mana pada waktu ditelpon tersebut pada hari, tanggal lupa sekira bulan Agustus 2016 sekira pukul 10.00 wita dimana waktu ditelpon oleh CODET waktu itu lagi dirumah sendiri dalam keadaan sakit di Lingkungan dangin seme 1, Kelurahan Karangasem, Kec. Kab. Karangasem .
- Bahwa saksi menghubungi SRI dan berkata: "SRI ini ada teman mau nyari uang pakai jaminan sertifikat bisa ndak Bantu " di Bls Oleh SRI " BISA " kemudian SRI balik SMS lagi ke saksi " Berapa cari uang ? " saya

halaman 23 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) kalau bisa 20 (dua puluh) juta kalau tidak dapat kanggoin 10 (sepuluh) juta kemudian di bls oleh SRI "OK".

- Bahwa saksi kenal dengan NI WAYAN RUMANINGSIH Als. JERO MURTIYASA, Als. BU JERO, tapi tidak ada hubungan kerja dengannya.
- Bahwa saksi kenal dengan NI PUTU YENI PUSPITA DEWI tapi tidak ada hubungan kerja dengannya
- Bahwa saksi kenal dengan NI KETUT SRI SUADNYANI, A. .MA. Als. SRI tapi tidak ada hubungan kerja dengannya

Atas keterangan saksi ke 3 (tiga) tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi NI LUH PUTU YULIANI Alias BU PUTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I MADE YUDI ARTAMA, SH dan NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI, dan saksi kenal dengan NI PUTU YENI PUSPITA DEWI, dan NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BUK JERO namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi kenal dengan NI PUTU YENI PUSPITA DEWI sudah lama karena NI PUTU YENI PUSPITA DEWI sempat satu lingkungan dengannya, sedangkan kenal dengan NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BUK JERO sejak NI PUTU YENI PUSPITA DEWI mengajak NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BUK JERO pulang kerumahnya.
- Bahwa saksi masih ingat kapan sertifikat milik saksi korban I MADE YUDI ARTAMA digadaikan kepada dirinya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 wita, NI PUTU YENI PUSPITA DEWI mengajak NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BUK JERO pulang kerumahnya yang beralamat di BTN Keciang Indah Blok II C 33 di Br. Dinas Keciang Bali, Ds. Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem.
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2016 NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BUK JERO meminjam uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Saat itu NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BUK JERO berjanji meminjam uang selama seminggu dan barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah berupa sertipikat asli atas nama I WAYAN BUDI, SH, lokasi tanah sesuai sertipikat di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten

halaman 24 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Karangasem, Provinsi Bali dengan Nomer Sertipikat Hak Milik 9179, dengan luas tanah 9.800 M2.

- Bahwa saksi masih memiliki bukti traksaksi gadai antara saksi dengan Terdakwa yakni bukti surat kwitansi Pinjaman uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BUK JERO.
- Bahwa saksi mau menerima gadai dari Terdakwa karena saat itu NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BUK JERO meminta tolong kepadanya sambil memelas agar diberikan pinjaman sedangkan NI PUTU YENI PUSPITA DEWI meyakinkannya bahwa NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BUK JERO meminjam uang dalam waktu yang singkat.
- Bahwa saksi sempat berkali-kali menghubungi Nomer Hand Phone NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BUK JERO (081 337 266 846) namun nomernya selalu tidak aktif kemudian lebih dari 5 (lima) kali sempat mencari NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BUK JERO kerumahnya namun NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BUK JERO selalu tidak ada dirumahnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2016 sekira pukul 20.00 wita NI PUTU YENI PUSPITA DEWI dengan NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BUK JERO datang ke rumahnya kemudian NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BUK JERO menebus sertipikat tersebut dengan membayar pokok dan bunga 5 % (lima persen) yaitu sebesar Rp 6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu menyerahkan sertipikat tersebut kepada NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BUK JERO setelah itu NI PUTU YENI PUSPITA DEWI dengan NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BUK JERO pamit pulang kepadanya.

Atas keterangan saksi ke 4 (empat) tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi NI WAYAN RUMANINGSIH, Alias JERO MURTIYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan I MADE YUDIARTAMA, I WAYAN BUDI, SH, NI PUTU YENI PUSPITA DEWI Alias YENI, NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.

halaman 25 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi sempat melihat, memegang dan mencarikan sertipikat tersebut uang.

- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2016 sekira pukul 11.00 wita saksi bertemu dengan NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI di Kosnya yang beralamat di Jln. Sudirman Gang Sandat saat itu NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI berkata "Buk Jero ini ada Sertipikat mau nyari uang" kemudian di jawab "ya bentar saya kontek-kontek teman dulu " setelah itu saksi pulang kerumah sekira pukul 14.00 wita dicari oleh Terdakwa sambil berkata " Buk Jero ini Sertipikat aslinya " setelah itu mengajak Terdakwa kekosnya NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI Alias YENI mengatakan bahwa sertipikat An. I WAYAN BUDI tersebut diambil atas perintah NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI di Patung Kereta dari PAK CODET.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa dan juga saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI tidur-tiduran di kos milik NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI sambil memikirkan dimana akan mencarikan Sertipikat An. I WAYAN BUDI, SH uang, saat itu saksi berkata kepada NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI " berapa dicarikan uang " kemudian dijawab oleh NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI " carikan tiga puluh juta atau lima belas juta juga boleh " setelah itu saksi dengan NI PUTU YENI PUSPITA DEWI Alias YENI keluar untuk mencarikan sertipikat An. I WAYAN BUDI, SH tersebut uang.
- Bahwa benar sertipikat yang ditunjukkan oleh penuntut umum itulah yang sempat dicarikan uang, dan memang benar sertipikat itulah yang diambil dari BUK PUTU dan kemudian di serahkan kepada PAK CODET.
- Bahwa sertifikat tanah atas nama I WAYAN BUDI SH digadaikan kepada NI LUH PUTU YULIANI Als. BU PUTU sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uangnya dibagi berdua yaitu dengan Terdakwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI sama sama Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu piah) dan tersangka sendiri dan uangnya sudah habis ;
- Bahwa benar kedua orang yang ditunjukkan oleh majelis hakim inilah yang masing-masing mengaku bernama NI PUTU YENI PUSPITA DEWI Alias YENI dan NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI yang diajak untuk mencarikan uang sertipikat An. I WAYAN BUDI, SH .

Atas keterangan saksi ke 5 (lima) tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

halaman 26 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya. Saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi masih ingat pernah menyuruh Terdakwa YENI mengambil sertifikat tanah tersebut pada hari selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira 10.00 wita bertempat Depan Dealer Yamaha (sebelah Patung Kereta) jalan Ahmad yani Subagan - Karangasem).
- Bahwa cara saksi menyuruh YENI mengambil sertifikat tanah tersebut adalah dengan cara menelpon YENI “YEN sudah ditunggu ambil sertifikatnya ditunggu disebelah patung kereta depan dealer Yamaha Subagan – Karangasem, kekos dulu” dijawab oleh YENI “YA“ beberapa saat kemudian YENI datang kekos kemudian memberikan Nomer Hand Phone CODET kepada YENI sambil berkata “YEN ni nomer hand phone anak buahnya pak YUDI, nanti hubungi nomer ini“ dijawab oleh YENI “ya“ setelah itu YENI langsung pergi, sedangkan ia masih di Kos.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa YENI lama datang, dan YENI baru datang saat itu sekira pukul 15.00 wita bersama dengan BUK JERO kemudian saksi berkata “kok lama, mana sertipikatnya” kemudian Terdakwa berkata “masih nyempot BUK JERO” sambil Terdakwa memperlihatkan dan menaruh Sertipikat yang terbungkus tas kresek hitam tersebut di atas Kasur, kemudian BUK JERO berkata “saya cariin uang, berapa minta yang punya “sambil BUK JERO mengambil Sertipikat tersebut di atas kasur kemudian saksi menjawab “kalau dapat dua puluh juta atau lima belas juta” dijawab oleh BUK JERO “ya” sambil BUK JERO memegang sertipikat tersebut, setelah itu Terdakwa dan BUK JERO pergi sambil membawa sertipikat tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kemana YENI dan BUK JERO membawa Sertifikat tersebut.
- Bahwa saksi tahu berapa digadaikan sertifikat tanah milik saksi korban I MADE YUDI ARTAMA oleh Terdakwa.
- Bahwa karena seminggu juga tidak mendapatkan uang dan setiap kali ditanya BUK JERO selalu bilang tunggu aja maka pada tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Kosnya saat BUK JERO datang bersama dengan PAK JAYA, dan berkata “ Buk Jero kalau memang tidak dapat tolong sertipikat orang dikembalikan, soalnya yang punya kan Polisi biar ngk fatal akibatnya”, kemudian BUK JERO berkata “ya tunggu aja je dulu” kemudian saksi menjawab “ya terserah buk jero saja, saya sudah tidak ikut-ikut, BUK JERO kan sudah saya kasi nomer hand phone anak buahnya Pak Yudi” saat itu BUK JERO hanya diam saja. sekira pukul 20.00 wita, saksi berkata kepada buk JERO “Buk Jero

halaman 27 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saya mau ke Singaraja sekarang” dijawab oleh BUK JERO “berapa hari” kemudian saksi jawab “dua hari, ini sewa motornya satu juta” kemudian BUK JERO berkata sambil menyerahkan kunci motor “ya hati-hati, ini sudah malam dan hujan” setelah itu pergi sedangkan BUK JERO dengan PAK JAYA masih di Kos.

- Bahwa saksi mengetahui YENI berhasil mendapatkan sertifikat tersebut dari tangan anak buahnya PAK YUDI yang bernama PAK CODET adalah karena YENI sempat menelpon dan ngomong pada saksi “ MBOK SRI udah ketemu” dan saksi menjawab “Oh Ya”.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 wita BU JERO bersama Terdakwa datang lagi ke Kost dengan membawa kresek warna hitam berisi sertifikat tersebut dimana sertifikat tersebut DIPEGANG oleh bu JERO.
- Bahwa Terdakwa bersama BU JERO selanjutnya setiap hari datang ke tempat kost nya sambil membawa sertifikat tersebut dan tetap menanyakan perkembangan sertifikatnya “BU JERO gimana sudah dapot sertifikatnya “ dijawab oleh BU JERO “ SABAR , tunggu.
- Bahwa BU JERO datang terakhir bersama Terdakwa ke Kost milik saksi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 wita selanjutnya saksi berbicara dengan BU JERO “BU JERO kalau memang tidak dapat uang tolong kembalikan serttifikat itu sama orangnya “ kemudian BU JERO jawab “sudah mau dapat” kemudian saya jawab “terserah BU JERO saja BU JERO yang punya urusan sama PAK YUDI kan BU JERO yang sudah pegang nomer Hpnya anak buahnya PAK YUDI, saya tidak ada urusan lagi selanjutnya saksi pergi ke Singaraja.
- Bahwa sertifikat tersebut dibawa oleh BU JERO karena sebelum ke pergi Singaraja sertifikat tersebut tetap dipegang oleh BU JERO.
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah melihat sertifikat tersebut dan tidak mengetahui dimana lokasi tanah tersebut karena sertifikat tersebut tidak pernah diperlihatkan oleh BU JERO kepada saksi dimana pada waktu tanggal 2 Agustus 2016 sertifikat tersebut ditaruh di atas tempat tidur milik saksi dan selanjutnya diambil kembali oleh BU JERO dan dibawa pergi lagi.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tersebut dimana orang yang bernama YENI tersebutlah yang saksi telpon selanjutnya saksi suruh datang ke Kost miliknya kemudian saksi menyuruh mengambil sertifikat asli tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti milik PAK BUDI berdasar keterangan BU

halaman 28 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Uraian yang menjadi dasar sertifikat tersebut akan dipakai jaminan untuk dicarikan uang.

Atas keterangan saksi ke 6 (enam) tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa **NI PUTU YENI PUSPITA DEWI ALIAS YENI**, sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam penggelapan sertifikat tersebut adalah I MADE YUDI ARTAMA dan yang melakukan penggelapan sertifikat tersebut adalah SRI .
- Bahwa Terdakwa menerima sertifikat milik I MADE YUDI ARTAMA, SH, yaitu pada hari Jumat tanggalnya tidak ingat bulan Agustus 2016 pukul 14.00 Wita bertempat di pinggir jalan Raya Depan Dealer Yamaha atau Patung Kereta Perempatan Subagan, Kel. Subagan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem.
- Bahwa Terdakwa tahu sertifikat tersebut atas nama PAK BUDI, SH, dan yang menyerahkan saat itu adalah PAK CODET.
- Bahwa Terdakwa tahu sebelumnya sertifikat tersebut milik I MADE YUDI ARTAMA, SH karena sebelumnya sempat ditelpon oleh saksi SRI dengan kata-kata “ YEN, TOLONG AMBIL SERTIFIKAT DI SUBAGAN, DISEBELAH PATUNG KERETA, NANTI DISANA ADA MOBIL MERAH, CARI NAMA YUDI, BILANG YANG MENYURUH IBU DEWI “, di jawab “ YA.
- Bahwa alasan NI KETUT SRI SUADNYANI meminta Terdakwa untuk mengambil sertifikat tersebut adalah karena saksi SRI masih ada hubungan dengan pemilik sertifikat namun Terdakwa tidak tahu pasti ada hubungan seperti apa.
- Bahwa sertifikat yang diterima dari PAK CODET tersebut asli dan fotokopian, dan saat NI KETUT SRI SUADNYANI di telpon juga mengatakan kepadanya agar meminta yang asli.
- Bahwa Terdakwa ditelp oleh saksi SRI dengan percakapan sebagai berikut:
Sri : Yen, Masih Dimana ?
Terdakwa : Masih di Jasi.
Sri : Bisa Ngambilkan Sertifikat
Terdakwa : Dimana ?
Sri : Ditunggu Di Patung Kereta, Sebelah Dealer Yamaha, Nanti Orangnya Bawa Mobil Warna Merah, Bilang Nama Saya Dewi, minta Yang Aslinya Biar Cepet Cair Uangnya.
Terdakwa : Kenapa Begitu.

halaman 29 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bisa Seperti Itu, Soalnya Saya Ada Hubungan Dengan Bapaknya Dan Yudi.

Terdakwa : Ya, Lagi Sebentar Datang Dari Jasi.

- Bahw setelah menerima sertifikat tersebut kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Als. BU JERO, lalu mengajak NI WAYAN RUMANGNINGSIH Als. BU JERO ke kostnya NI KETUT SRI SUADNYANI untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada NI KETUT SRI SUADNYANI.
- Bahwa ketika sampai di kostnya NI KETUT SRI SUADNYANI di taruh sertifikat yang asli di atas kasur masih terbungkus kresek hitam, disitu Terdakwa berkata kepada NI KETUT SRI SUADNYANI “ini sertifikatnya”, NI KETUT SRI SUADNYANI menjawab “ya”, lalu NI KETUT SRI SUADNYANI berkata kepada BU JERO “bisa mencarikan ini uang”, BU JERO jawab “coba aja”, lalu NI KETUT SRI SUADNYANI menerima telpon dari CODET dan Terdakwa mendengar NI KETUT SRI SUADNYANI mengatakan “sertifikatnya sudah saya bawa dan uangnya besok cair”, setelah itu Terdakwa pulang.
- Bahwa memang benar saksi korban pernah datang ke rumah Terdakwa untuk mempertanyakan keberadaan sertifikat tanah milik saksi korban, dan Terdakwa mengatakan sertifikat tersebut mash dibawa oleh saksi NI KETUT SRI SUADNYANI ke Singaraja, padahal sertifikat tersebut sedang digadaikan ke pada saksi NI LUH PUTU YULIANI Alias BU PUTU.
- Bahwa memang Terdakwa sempat menantang saksi korban untuk melaporkan dirinya ke kantor polisi.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) asli Nomor 9179 atas nama pemegang hak I WAYAN BUDI, SH. Dengan luas tanah 9800 m² (sembilan ribu delapan ratus meter persegi);
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tertanggal 14 Agustus 2016 berisi tanda tangan Rumaningsih senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) buah HP warna putih strip biru muda merk EVERCROSS dengan nomor SIM CARD: 08781698731 dan 085792179021, IMEI : 355843071175107;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam kombinasi silver merk VENERA dengan nomor SIMCARD : 085965932984;

halaman 30 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah HP warna hitam merk SAMSUNG dengan nomor SIM

CARD : 082145166224;

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk NOKIA dengan nomor SIM CARD : 081337266846 dan nomor SIM CARD : 087762372180.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa kejadiannya pada bulan Agustus 2016 bertempat di depan Dealer Motor Yamaha di jalan Ahmad Yani tepatnya di sebelah patung Kereta Subagan Terdakwa secara bersama - sama dengan NI WAYAN RUMANINGSIH alias BU JERO melalui perantara NI KETUT SRI SUADNYANI alias SRI telah menjaminkan Sertifikat tanah milik atas nama Pemegang Hak I WAYAN BUDI, SH., yang merupakan orang tua saksi korban I MADE YUDI ARTAMA, SH.
- Bahwa Sertifikat Asli Nomor 9179 tersebut atas nama pemegang Hak I WAYAN BUDI, SH. ;
- Bahwa Sertifikat sempat digadaikan kepada saksi NI LUH PUTU YULIANI Alias BU PUTU dan memperoleh pinjaman uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uang tersebut dipakai berdua oleh Terdakwa dan saksi NI WAYAN RUMANINGSIH alias BU JERO, sehingga masing - masing memakai uang tersebut sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu : Pertama melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih terbukti dan

halaman 31 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti melanggardakwaan Dakwaan Alternatif ke satu yaitu Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dengan sengaja Memiliki Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah Kepunyaan orang lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;
3. Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Melakukan Perbuatan ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang Siapa*" adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam perkara ini menunjuk kepada subyek hukum berupa orang perseorangan atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Selanjutnya telah diajukan kepersidangan seorang Terdakwa sebagai subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan saksi - saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan adalah benar Terdakwa bernama **NI PUTU YENI PUSPITA DEWI Als YENI** sebagai pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan pidana sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" dari telah terpenuhi ;

2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dengan Sengaja memiliki Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" ;

- Bahwa unsur "dengan sengaja" merupakan unsur Subyektif, yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana, yang mana "*sengaja*" mengandung pengertian perbuatan/tindak pidana itu diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa, sedangkan "*tanpa hak atau melawan hukum*" mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. yang dimaksud dengan "*barang*" di sini, sama saja dengan barang pada pencurian vide Pasal 362 yang pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik

halaman 32 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tidak ada lagi pemiliknya misalnya barang warisan yang nilainya banyak dipengaruhi oleh sejarahnya, dimana dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah: **Sertifikat tanah (tanda bukti hak milik) Asli Nomor 9179 atas nama pemegang hak WAYAN BUDI, SH. dengan luas tanah 9800m² (Sembilan ribu delapan ratus meter persegi);**

- Bahwa “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku, dimana dalam perkara ini barang yang dimaksud berupa: **Sertifikat tanah (tanda bukti hak milik) Asli Nomor 9179 atas nama pemegang hak WAYAN BDI, SH. dengan luas tanah 9800m² (Sembilan ribu delapan ratus meter persegi)** merupakan barang milik saksi korban I MADE YUDI ARTAMA.
- Bahwa yang dimaksud dengan “yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) bukan karena kejahatan” ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut, barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut dengan kata lain terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan dari si pemilik barang, dimana dalam perkara ini saksi korban I MADE YUDI ARTAMA secara sadar telah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk membawa sertifikat tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan sejumlah uang yang telah diperjanjkan sebelumnya oleh Terdakwa dengan syarat bahwa setelah sertifikat tersebut diserahkan kepada Terdakwa, saksi korban akan menerima uang sejumlah yang telah diperjanjkan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016, terdakwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI Alias YENI atas perintah dari saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke Dealer Yamaha Jalan Ahmad Yani di sebelah Patung Kereta – Subagan, Kabupaten Karangasem untuk bertemu dengan saksi I MADE YUDI ARTAMA (selanjutnya disebut saksi korban) dengan tujuan untuk menerima sertifikat (tanda bukti hak milik) Asli Nomor 9179 atas nama pemegang hak WAYAN BDI, SH. dengan luas tanah 9800m²

halaman 33 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sebesar sembilan ribu delapan ratus meter persegi) yang diberikan oleh saksi korban sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diajukan oleh saksi korban kepada saksi NI KETUT SRI SUDANYANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa telah berjanji bahwa uang pinjaman yang diminta oleh saksi korban akan segera cair pada keesokan hari setelah serah terima sertifikat itu dilakukan.

- *Bahwa sertifikat (tanda bukti hak milik) Asli Nomor 9179 atas nama pemegang hak WAYAN BUDI, SH. dengan luas tanah 9800m² (Sembilan ribu delapan ratus meter persegi) tersebut adalah milik saksi korban dan ia tidak pernah memberi kuasa terhadap Terdakwa untuk mempergunakan uang hasil gadai atas sertifikat tersebut tanpa ijin dari saksi korban terlebih dahulu.*
- *Bahwa saksi korban dengan kesadaran dan sukarela bersedia menyerahkan sertifikat miliknya kepada Terdakwa dengan tujuan/harapan Terdakwa mau memberikan pinjaman uang dalam waktu dan jumlah yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh Terdakwa.*
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sertifikat tersebut ke rumah saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BU JERO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Sultan Agung No. 39 Kabupaten Karangasem, kemudian Terdakwa mengajak saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BU JERO untuk bersama-sama membawa sertifikat tersebut ke rumah saksi NI KETUT SRI SUADNYANI Alias SRI untuk mendiskusikan mengenai akan digadaikan dimana sertifikat milik korban tersebut.
- *Bahwa terdakwa bersama dengan saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BU JERO menggadaikan sertifikat tersebut dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi NI LUH PUTU YULIANI Alias BU PUTU dimana uang tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi korban I MADE YUDI ARTAMA, melainkan uang tersebut dibagi berdua oleh Terdakwa dan saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BU JERO masing-masing sebesar @Rp 2.500.000,- untuk keperluan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban I MADE YUDI ARTAMA.*

halaman 34 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kerugian Terdakwa membawa sertifikat tersebut kepada saksi NI LUH PUTU YULIANI Alias BU PUTU dimana pada saat itu saksi NI LUH PUTU YULIANI Alias BU PUTU sempat mengira bahwa sertifikat tersebut adalah milik Terdakwa, namun setelah saksi membacanya, baru saksi menyadari bahwa sertifikat tersebut bukan atas nama Terdakwa, namun karena kasihan Terhadap Terdakwa yang terus meminta tolong kepada saksi agar diberikan pinjaman uang, akhirnya saksi NI LUH PUTU YULIANI Alias BU PUTU bersedia menerima gadai sertifikat tanah milik saksi korban dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan bunga sebesar 5% per bulan.

- Bahwa sehari setelah menyerahkan sertifikat sampai dengan setelah Terdakwa berhasil menggadaikan sertifikat milik saksi korban, Terdakwa tidak pernah bisa dihubungi oleh saksi korban, yang mana saksi korban ingin menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan sertifikat tanah dan uang pinjaman yang tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak kunjung memberikan uang pinjaman dan sertifikat tanah milik saksi korban, akhirnya saksi korban I MADE YUDI ARTAMA pada tanggal 22 September 2016 melaporkan tindakan Terdakwa tersebut ke Kantor Polres Karangasem.

Dengan demikian penuntut umum berkesimpulan bahwa unsur **“secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur **“Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan”** ;

Menimbang, bahwa menurut R. Sianturi yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 yaitu :

- Orang yang melakukan; Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana.
- Orang yang menyuruh melakukan; Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang disuruh dan yang menyuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana , tetapi dengan bantuan orang lain yang menjadi alat.

halaman 35 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang turut melakukan; turut melakukan diartikan di sini ialah “melakukan bersama-sama” yang mana dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan.

- Bahwa unsur dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur saja yang terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa unsur Pasal tersebut telah terpenuhi keseluruhannya.
- Bahwa unsur “turut serta melakukan” yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ialah mereka yang telah “bersama-sama melakukan perbuatan pidana” atau dengan kata lain mereka yang “dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan pelaksanaan”, yang mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa:
 - Terdakwa NI PUTU YENI PUSPITA DEWI telah *secara bersama-sama* dengan saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BU JERO menggadaikan sertifikat tanah milik saksi korban I MADE YUDI ARTAMA, SH. sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi NI LUH PUTU YULIANI Alias BU PUTU pada tanggal 14 Agustus 2016, dimana uang tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi korban I MADE YUDI ARTAMA;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk keperluan pribadi *bersama-sama* dengan saksi NI WAYAN RUMANINGSIH Alias JERO MURTIYASA Alias BU JERO masing-masing sebesar @Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi korban, yang mana sertifikat tersebut baru dikembalikan kepada pemiliknya setelah saksi korban melaporkan tindakan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Karangasem;

Dengan demikian penuntut umum berkesimpulan bahwa unsur “**melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan Alternatif kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

halaman 36 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- a. 1 (satu) buah HP warna putih strip biru muda merk EVERCROSS dengan nomor SIM CARD: 08781698731 dan 085792179021, IMEI : 355843071175107;
- b. Satu buah HP warna hitam kombinasi silver merk VENERA dengan nomor SIMCARD : 085965932984;
- c. Satu buah HP warna hitam merk SAMSUNG dengan nomor SIM CARD : 082145166224;
- d. Satu buah HP warna hitam merk NOKIA dengan nomor SIM CARD : 081337266846 dan nomor SIM CARD : 087762372180.
- e. Satu lembar kwitansi asli tertanggal 14 Agustus 2016 berisi tanda tangan Rumaningsih senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f. Satu buah sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) asli Nomor 9179 atas nama pemegang hak I WAYAN BUDI, SH. Dengan luas tanah 9800 m² (sembilan ribu delapan ratus meter persegi);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam berkas perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Karangasem, untuk dipergunakan atas nama Terdakwa Ni Wayan Rumaningsih Alias Jero Murtiyasa Alias Bu Jero ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban I MADE YUDI ARTAMA, SH.

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP , serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NI PUTU YENI PUSPITA DEWI Alias YENI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP warna putih strip biru muda merk EVERCROSS dengan nomor SIM CARD: 08781698731 dan 085792179021, IMEI : 355843071175107;
 - b. Satu buah HP warna hitam kombinasi silver merk VENERA dengan nomor SIMCARD : 085965932984;
 - c. Satu buah HP warna hitam merk SAMSUNG dengan nomor SIM CARD : 082145166224;
 - d. Satu buah HP warna hitam merk NOKIA dengan nomor SIM CARD : 081337266846 dan nomor SIM CARD : 087762372180.
 - e. Satu lembar kwitansi asli tertanggal 14 Agustus 2016 berisi tanda tangan Rumaningsih senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - f. Satu buah sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) asli Nomor 9179 atas nama pemegang hak I WAYAN BUDI, SH. Dengan luas tanah 9800 m² (sembilan ribu delapan ratus meter persegi);

halaman 38 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Ni

Wayan Rumaningsih Alias Jero Murtiyasa Alias Bu Jero ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Selasa tanggal 11 April 2017**, oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 13 April 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **NI KADEK DRIPTAYANTI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NI MADE KUSHANDARI, SH.

PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.

PANITERA PENGGANTI

IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA

halaman 39 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 43 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)